



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 149 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Reklame perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan mengikuti perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Reklame dimaksud yang dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3240) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Relame (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan/Dinas/Kantor yang berwenang untuk memberikan izin.
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang disingkat DPMPTSP dan Naker adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kerjasama adalah penyelenggaraan reklame yang berada pada aset/barang milik Daerah.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

13. Reklame Permanen adalah reklame yang diselenggarakan secara tetap dan bahan baku yang digunakan dapat bertahan lebih dari 1 (satu) tahun serta bangunannya berkonstruksi.
14. Reklame Insidental adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama.
15. Reklame Papan (Billboard) adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun disinari.
16. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
17. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
18. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
19. Reklame Baliho adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglass/plastic dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman yang pemasangannya berdiri sendiri dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
20. Reklame Melekat (sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 100 cm² per lembar.
21. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
22. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat-alat lain yang sejenis.
23. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
24. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menempelkan reklame pada kendaraan diatas perairan umum.

25. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan.
26. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
27. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
28. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
29. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.
30. Peruntukan Lokasi Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
31. Lokasi Reklame adalah lokasi dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
32. Lokasi Persil adalah suatu perpepetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpepetakannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan (Kepemilikan persil adalah milik pribadi, swasta, atau badan hukum).
33. Lokasi Non Persil adalah tempat yang berada diluar persil, antara lain ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan.
34. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
35. Izin reklame adalah izin pemasangan reklame yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.
36. Izin Reklame Tetap adalah izin reklame yang masa berlakunya paling sedikit 1 (satu) tahun.
37. Izin Reklame Insidental adalah izin reklame yang dipasang atau disebarakan untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dengan penerbitan izinnya diterbitkan maksimal setiap bulan atau sesuai jangka waktu permohonan.

38. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi, Badan Hukum atau Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
39. Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
40. Uang Jaminan Bongkar adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh Wajib Pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemasangan reklame.
41. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya yang digunakan untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
42. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanag tertentu diluar ruang manfaat jalan yang dipergunakan untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
43. Ruang Pengawasan jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan yang diperuntukkan sebagai pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
44. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempermosikan Produk Tembakau.
45. Tim Teknis adalah kelompok kerja pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja yang terdiri dari unsure-unsur OPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi perizinan.
46. Tim Pengawas Terpadu adalah Kelompok kerja pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja yang terdiri dari unsur-unsur OPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi pencabutan perizinan dan/atau Nonperizinan.
47. Kelas Jalan adalah pembagian kelas jalan sesuai dengan nilai strategis pemanfaatan jalan tersebut untuk pemasangan reklame.
48. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan criteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
49. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah hasil penjumlahan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dengan Nilai Startegis Pemasangan Reklame.

50. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAB II PENATAAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Penataan reklame diatur menurut :
 - a. tempat;
 - b. jenis;
 - c. sifat;
 - d. ukuran;
 - e. konstruksi;
 - f. kawasan;
 - g. jarak; dan
 - h. orientasi.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. pada sarana dan prasarana kota, meliputi :
 1. batas tepi luar trotoar;
 2. median jalan;
 3. bus shelter/halte bus;
 4. jembatan penyeberangan orang;
 5. pos jaga polisi/pos pengawasan;
 6. jam kota;
 7. telepon umum;
 8. bus surat;
 9. tempat hiburan dan rekreasi;
 10. gelanggang olah raga;
 11. terminal;
 12. pasar;
 13. wc umum, dan
 14. gapura.
 - b. diluar sarana dan prasarana kota, meliputi :
 1. diatas tanah; dan
 2. bangunan.
- (3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
 - a. Reklame Papan / Billboard/ Megatron / Videotron / Bando;
 - b. Reklame Kain;

- c. Reklame Melekat / Stiker / Poster;
 - d. Reklame Berjalan termasuk Reklame Kendaraan;
 - e. Reklame Apung;
 - f. Reklame Udara;
 - g. Reklame Suara;
 - h. Reklame Film / Slide;
 - i. Reklame Selebaran;
 - j. Reklame Peragaan; dan
 - k. Reklame Cahaya / Sinar.
- (4) Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu :
- a. reklame tetap; dan
 - b. reklame insidentil.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut :
- a. ukuran reklame; dan
 - b. ukuran tulisan.
- (6) Ukuran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, sebagai berikut:
- a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m² (empat meter persegi);
 - b. reklame sedang dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai dengan 12 m² (dua belas meter persegi);
 - c. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi); dan
 - d. ukuran minimal reklame di jalan arteri dan kolektor adalah 2,32 m².
- (7) Ukuran tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, sebagai berikut:
- a. jenis dan ukuran tulisan harus dapat dilihat dan dibaca dengan jelas oleh pengguna kendaraan dan pejalan kaki;
 - b. ukuran tulisan harus sesuai dengan kecepatan gerak sasaran yang dituju (pengguna kendaraan atau pejalan kaki);
 - c. ukuran minimal tulisan di jalan arteri adalah 0,28 meter; dan
 - d. ukuran minimal tulisan di jalan kolektor dan local adalah 0,14 – 0,18 meter.
- (8) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebagai berikut:
- a. kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu tiang;
 - b. kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
 - c. rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
 - d. menempel yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.
- (9) Konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disesuaikan dengan ukuran reklame sebagai berikut :

- a. untuk reklame berukuran kecil dan sedang dapat menggunakan konstruksi minimal kaki tunggal; dan
 - b. untuk reklame berukuran besar dapat menggunakan konstruksi minimal kaki ganda.
- (10) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
- a. kawasan bebas, yaitu yaitu merupakan kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yang meliputi :
 - 1. kawasan perempatan Brak (antara Jalan Soekarno Hatta, Jalan Pahlawan, Jalan Panglima Sudirman, Jalan DI. Panjaitan) masing-masing sepanjang 100 (seratus) meter;
 - 2. kawasan cagar budaya Menara Air di Jalan Panglima Sudirman;
 - 3. kawasan Bundaran Gladak Serang, kecuali dalam lokasi persil;
 - 4. kawasan Ruang Terbuka Hijau (Aloon-aloon, Taman Kota);
 - 5. kawasan Runag Milik Jalan;
 - 6. kawasan jembatan;
 - 7. kawasan militer;
 - 8. kawasan kantor pemerintah;
 - 9. kawasan sekolah;
 - 10. kawasan tempat ibadah; dan
 - 11. kawasan fasilitas umum lainnya.
 - b. Kawasan khusus, yaitu merupakan kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel di bagian depan bangunan meliputi Kantor Walikota Probolinggo, Rumah Dinas Walikota Probolinggo dan Pendopo Bupati Probolinggo;
 - c. Kawasan selektif, yaitu merupakan kawasan yang diperbolehkan dipasang reklame dengan jenis reklame terpilih dan merupakan titik reklame terpilih, yaitu pada :
 - 1. Kawasan cagar budaya Jalan Suroyo;
 - 2. Kawasan kantor pemerintahan;
 - 3. Kawasan perumahan;
 - d. Kawasan umum, yaitu merupakan kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame selain yang tercantum pada huruf b.

Pasal 3

- (1) Reklame Tetap/Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (4) huruf a, terdiri dari :
- a. reklame bersinar, meliputi :
 - 1. reklame megatron/videotron/walt;

2. reklame neon sign/neon box; dan
 3. reklame Light Emitting Diode (LED).
- b. reklame papan, meliputi :
1. reklame billboard;
 2. reklame displayboard;
 3. reklame min/jumbo billboard;
 4. reklame jembatan penyeberangan orang (JPO);
 5. reklame bus shelter/halte bus;
 6. reklame shop panel;
 7. reklame letter sign (huruf timbul);
 8. reklame prismatic;
 9. reklame Giant Cane/Cut out display; dan
 10. reklame profesi.
- c. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; dan
- d. reklame teks berjalan (running text).
- (2) reklame Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, terdiri dari :
- a. reklame kain, meliputi :
 1. reklame baliho;
 2. reklame spanduk;
 3. reklame umbul-umbul;
 4. reklame poster; dan
 5. reklame flagchain/gimik.
 - b. reklame selebaran/leaflet;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame film/slide;
 - e. reklame peragaan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung; dan
 - h. reklame suara.

BAB III

STANDAR REKLAME

Pasal 4

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsure SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;

- b. standar estetis yaitu bentuk, ukuran, jarak antar reklame, lokasi dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan (tidak asling menunpuk dan menutupi);
- c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi, bahan, ukuran, inovasi dan lokasinya sesuai dengan standar, peraturan dan perundangan yang berlaku;
- d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;
- e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 5

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan. Keselamatan, kesusilaan, kesehatan serta harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan reklame bersinar jenis reklame megatron/ videotron/ Light Emitting Diode (LED) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dengan ketentuan :
 - a. menempatkan media reklame pada bidang atau konstruksi reklame;
 - b. konstruksi reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;
 - c. struktur reklame harus diperhitungkan kekuatannya;
 - d. konstruksi reklame tidak boleh mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara;
 - e. utilitas disesuaikan dengan lokasi setempat; dan
 - f. intensitas pencahayaan dan penyinarannya tidak boleh mengganggu pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki.
- (2) Penyelenggaraan reklame papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dengan ketentuan :
 - a. menempatkan media reklame pada bidang atau konstruksi reklame;
 - b. Konstruksi reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;

- c. konstruksi ditanam pada tanah atau menempel pada bangunan dengan memperhitungkan kekuatannya;
 - d. konstruksi reklame tidak boleh mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara; dan
 - e. jika memiliki pencahayaan sendiri, maka intensitas pencahayaannya dan penyinarannya tidak boleh mengganggu pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki.
- (3) Penyelenggaraan reklame berjalan untuk kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, harus :
- a. sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor; dan
 - b. dilarang untuk reklame jenis megatron.
- (4) Penyelenggaraan reklame teks berjalan (running text) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, diperbolehkan menempel pada bangunan gedung.
- (5) Penyelenggaraan reklame kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, harus memenuhi ketentuan :
- a. tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
 - b. tidak melintang diatas jalan;
 - c. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil;
 - d. setelah jangka waktu pemasangan reklame kain berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar; dan
 - e. tidak diperbolehkan dipasang menempel/melekat pada pohon, sarana dan prasarana kota.
- (6) Penyelenggaraan reklame baliho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1, harus memenuhi ketentuan :
- a. ukuran reklame paling besar 24 m² (dua puluh empat meter persegi);
 - b. materi reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil; dan
 - c. tidak diperbolehkan dipasang menempel/melekat pada pohon, sarana dan prasarana kota.
- (7) Penyelenggaraan reklame selebaran/leaflet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas maupun kebersihan lingkungan.
- (8) Penyelenggaraan reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, tidak diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan.
- (9) Penyelenggaraan reklame slide atau reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan.

- (10) Penyelenggaraan reklame udara (jenis balon udara) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, harus memenuhi ketentuan :
- a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan; dan
 - b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara reklame dapat mengubah materi reklame, kecuali reklame yang bersifat tetap.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (4) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan reklame pada tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), yang merupakan barang/aset milik Pemerintah Daerah, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. kerjasama pemanfaatan;
 - b. perjanjian sewa menyewa;
 - c. bangun serah guna atau bangun guna serah; dan
 - d. bentuk-bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERIZINAN REKLAME

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang bermaksud memasang reklame wajib memiliki Izin Reklame.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pelayanan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Reklame.

Pasal 10

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tidak berlaku bagi penyelenggara reklame :

- a. melalui media cetak, elektronik dan dalam jaringan (daring); dan
- b. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya.

Pasal 11

- (1) Izin Reklame Tetap diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pembaharuan.
- (2) Pembaharuan Izin Reklame Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (3) Apabila sampai batas waktu 1 (satu) minggu sebelum masa izin berakhir tidak mengajukan pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Titik Reklame dapat ditawarkan pada pihak lainnya.

Pasal 12

- (1) Izin Reklame Insidental diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan ketentuan :
 - a. jenis reklame udara/balon dan reklame apung jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang;
 - b. jenis reklame baliho dan reklame kain/spanduk/umbul-umbul/banner dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang; dan
 - c. jenis reklame selebaran, reklame sticker, reklame poster, dan reklame film untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus diserahkan terlebih dahulu pada pejabat yang berwenang untuk diberi tanda pengesahan atau porporasi pada materi reklame.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dalam bentuk pengesahan atau porporasi.

Pasal 13

- (1) Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), untuk jenis Reklame Tetap melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. rekomendasi persetujuan Titik reklame dari Tim Teknis;
 - b. persetujuan dari pemenang tender untuk reklame yang berada pada lokasi yang ditetapkan sebagai titik strategis pemasangan reklame dan telah dilakukan tender serta terdapat pemenang;
 - c. Izin mendirikan Bangunan (IMB) Reklame Tetap untuk reklame :

1. dengan ukuran media reklame diatas 8 m² (delapan meter persegi) yang didirikan pada lokasi Rumija Eksisting;
 2. dengan ukuran media reklame diatas 12 m² (dua belas meter persegi) pada lokasi Persil/halaman/tanah milik sendiri; dan
 3. dengan ukuran media reklame diatas 15 m² (lima belas meter persegi) yang dipasang menempel bangunan dengan rangka baja/besi/kayu/beton bertulang dan sejenisnya.
- (2) Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis Reklame Insidentil tanpa melalui Tim Teknis, dengan member tanda legalitas pada media Reklame Insidentil oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (3) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki izin dan telah habis masa berlakunya apabila pemasangan reklame akan diteruskan, wajib melakukan perpanjangan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Izin Reklame dan perpanjangan Izin Reklame diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame :

- a. melunasi Sewa Lahan terhadap penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana Daerah dan atnah/bangunan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- b. melunasi Pajak Reklame;
- c. memiliki Izin Mendirikan Bangunan bagi yang dipersyaratkan;
- d. mempunyai izin penggunaan listrik dari instansi yang berwenang bagi penyelenggaraan reklame yang menggunakan tenaga listrik;
- e. menyerahkan Uang Jaminan Bongkar;
- f. mempunyai izin dari penyelenggara Jalan nasional, untuk reklame yang berdiri di ruas Jalan Nasional; dan
- g. melunasi tunggakan kewajiban baik pajak maupun retribusi.

Pasal 15

Dalam rangka pengendalian Iklan Produk Tembakau, Izin Reklame diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame :

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar apling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas perseratus) dari total luas iklan;
- b. mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam Iklan Produk Tembakau;
- c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/ayau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merk produk tembakau;

- d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
- e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- h. tidak menampilkan anak, remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
- j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan;
- k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat; dan
- l. mematuhi ketentuan zonasi Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 16

Izin Reklame tidak dapat dialihkan/dipindahtanggankan kepada pihak lain.

Pasal 17

Penghitungan besarnya pajak Reklame didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) DPMPTSP dan Naker merupakan OPD yang ditunjuk sebagai pemroses Izin Reklame, kecuali Reklame Insidentil untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2) Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis, kecuali Reklame Insidentil.
- (3) Izin Reklame Insidentil untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, pengesahannya dilakukan oleh Perangkat Daerah urusan keuangan dengan cara memberi tanda berupa porporasi.

BAB VI

TATA CARA PEMASANGAN REKLAME

Pasal 19

- (1) Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Teknis, harus memuat dan mensyaratkan :
 - a. tidak boleh merusak taman dan/atau tanaman di sekitar media Reklame dan apabila tidak dapat dihindari adanya kerusakan, harus memperbaiki kembali terhadap kerusakan taman dan/atau tanaman pada lokasi pendirian media Reklame;
 - b. tidak boleh berdampak pada pemotongan atau perempesan pohon pada saat mendirikan media Reklame atau setelah media Reklame difungsikan;

- c. tidak boleh dilekatkan pada pohon dan/atau Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - d. Reklame yang dipasang harus didukung dengan media yang dapat berupa bamboo, kayu atau sejenisnya; dan
 - e. Lain-lain yang dipersyaratkan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan estetika kota.
- (2) Tim Teknis wajib mendampingi saat pemasangan reklame di lapangan.

Pasal 20

- (1) Bentuk reklame tidak boleh sama atau menyerupai atau menghalangi rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Konstruksi bangunan Reklame harus dirancang sehingga apabila bangunan Reklame mengalami kerusakan atau runtuh (roboh) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.
- (3) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan Reklame dan instalasi listrik pada Reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi :
 - a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. peraturan mengenai instalasi listrik.
- (4) Konstruksi bangunan Reklame tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk reklame.
- (5) Pemasangan Reklame yang menggunakan konstruksi bangunan besi, beton dan kayu yang struktural harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Tim Teknis dan dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (6) Pemasangan Reklame diluar umija Eksisting harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik tanah / bangunan yang dipasang Reklame tersebut.
- (7) Pemasangan Reklame harus vertikal dan titik jatuh bidang media reklame tidak boleh masuk ke badan jalan.
- (8) Terhadap konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pengawasan dan evaluasi oleh Tim Pengawas Terpadu setiap 2,5 (dua koma lima) tahun.

Pasal 21

Pemasangan Reklame harus sesuai dengan ukuran, ketinggian, bahan, materi, gambar, warna, titik lokasi, konstruksi dan cirri-ciri lainnya yang tertera dalam Izin Reklame.

Pasal 22

- (1) Pemasangan Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 - b. pantulan lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (2) Huruf dan warna pada reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bentuk huruf atau symbol yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan symbol rambu lalu lintas; dan
 - b. kombinasi warna yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu lalu lintas.

Pasal 23

Khusus untuk pemasangan Reklame Produk Tembakau, Penyelenggara Reklame/Pemegang Izin Reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok dan di jalan Utama serta harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
- b. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal 24

- (1) Apabila Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin belum memasang reklame, maka Izin Reklame tersebut dicabut oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan reklame yang telah diizinkan harus memenuhi syarat-syarat standar keamanan bagi orang lain maupun pengguna jalan dan standar teknis konstruksi pemasangan.
- (3) Segala resiko yang ditimbulkan dari pemasangan reklame menjadi tanggung jawab Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin.

Pasal 25

- (1) Reklame pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan :

- a. ditempatkan diluar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar; dan
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar. Atau lajur lalu lintas, reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar Ruang Milik Jalan.
- (2) Untuk ruas jalan yang terdiri dari perkerasan jalan/aspal dan bahu jalan yang langsung berhimpitan dengan trotoar/drainase arah pagar/bangunan (berhimpitan dengan trotoar/drainase luar) yang tidak merusak/mengganggu fungsi trotoar/drainase tersebut.
 - (3) Untuk ruas jalan yang terdiri dari perkerasan jalan/aspal, bahu jalan dan/atau perabot jalan lainnya (drainase, trotoar, taman dan sebagainya), titik pemasangan reklame minimal berhimpitan di luar perabot jalan tersebut dengan tidak merusak /mengganggu fungsi perabot jalan tersebut.
 - (4) Untuk ruas jalan yang terdiri dari perkerasan jalan/aspal dan bahu jalan dan langsung berhimpitan dengan pagar dan bangunan, titik pemasangan reklame minimal berhimpitan dengan pagar atau bangunan tersebut.
 - (5) Untuk pemasangan reklame yang berada di Rumija Eksisting yang disekitarnya terdapat pohon-pohon, jarak minimal antara pohon dengan tiang reklame sejauh 2 (dua) meter.

Pasal 26

Tinggi bebas minimal untuk pemasangan reklame tetap yang melintang keseluruhan atau sebagian pada Rumija pada jalan arteri setinggi 6 (enam) meter, sedangkan untuk jalan kolektor dan local minimal 5 (lima) meter.

Pasal 27

Penyelenggaraan reklame pada Ruwasja dan/atau di sekitar persimpangan tidak boleh mengganggu pandangan pengguna jalan dan harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Teknis.

Pasal 28

Tempat pemasangan reklame dengan atribut/identitas organisasi keagamaan, partai politik, bakal calon peserta Pemilu tidak diperbolehkan dipasang di :

- a. kawasan Jalan Soekarno Hatta;
- b. kawasan Jalan Panglima Sudirman;
- c. kawasan Jalan Ahmad Yani;
- d. kawasan Aloon-Aloon Kota;
- e. kawasan Bundaran Gladak Serang;
- f. kawasan tempat ibadah;

- g. kawasan Taman Wisata Studi Lingkungan;
- h. kawasan prasarana dan sarana pendidikan; dan
- i. kawasan kantor-kantor pemerintahan.

BAB VII KEWAJIBAN

Pasal 29

Penyelenggara/Pemegang Izin Reklame wajib :

- a. memasang informasi yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi reklame yang belum ada reklamennya;
- b. memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- c. membongkar reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir; dan
- d. menanggung atau mengasuransikan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.

Pasal 30

- (1) Terhadap penyelenggaraan reklame yang terletak di taman, Ruang Terbuka Hijau dan fasilitas umum lainnya pada saat dilakukan pemasangan dan pembongkaran yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fasilitas yang ada, maka untuk Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkannya paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya pemasangan reklame.
- (2) Apabila Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pemasangan reklame tidak melakukan pekerjaan pemulihan, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan pembongkaran reklame.
- (3) Apabila Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pemasangan reklame tidak melakukan pekerjaan pemulihan, maka kepada Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin dilakukan penindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin kepastian tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin wajib menyetorkan uang Jaminan Bongkar kecuali tanah milik masyarakat yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil hitungan perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut.

- (2) Pembayaran uang Jaminan Bongkar dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran Pajak Reklame dan sebelum Izin Reklame diserahkan kepada Pemohon.
- (3) Tata cara pembayaran, pengembalian dan pengelolaan Uang Jaminan Bongkar akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENCABUTAN IZIN

Pasal 32

- (1) Izin Reklame Tetap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila :
 - a. reklame yang dipasang tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24;
 - b. hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak mengindahkan surat peringatan dari Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja untuk memperbaiki sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
 - c. tidak melakukan pekerjaan pemulihan setelah pemasangan reklame;
 - d. melanggar ketentuan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Reklame; dan
 - e. tidak memenuhi ketentuan perpajakan Daerah.
- (2) Sebelum izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan belum ada tindakan nyata dari Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin, maka Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja mengeluarkan keputusan pencabutan izin.

Pasal 33

- (1) Apabila izin telah dicabut, maka perizinan lainnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Reklame dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabutnya izin yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran reklame.

BAB IX
PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 34

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklame sebagai berikut :
 - a. pemasangan reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
 - b. pemasangan reklame yang tidak memiliki izin;
 - c. pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - d. pemasangan reklame yang melanggar dan telah melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Untuk jenis Reklame Tetap yang sudah berakhir tetapi tidak diajukan perpanjangan izinnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhir masa berlakunya izin tidak dibongkar oleh Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang membongkar reklame yang bersangkutan.

Pasal 35

Terhadap hasil pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan penghapusan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan hasilnya dimasukkan pada kas Daerah.

BAB X
LARANGAN

Pasal 36

Setiap orang atau Badan, dilarang :

- a. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat-pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- d. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame spanduk;
- e. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame;
- f. memasang reklame secara menempel pada pagar taman;
- g. memasang tiang penyangga umubul-umbul dan banner menempel, diikat dan/atau dipaku pada batang pohon;
- h. memasang reklame terlalu dekat dengan pohon sehingga terjadi pemangkasan pohon dan kerusakan akar pohon, untuk pemasangan Reklame Tetap yang mengakibatkan penggalian tanah di dekatar pohon;

- i. memasang/menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya khususnya reklame insidentil;
- j. memasang reklame bersinar dengan cara langsung mengambil aliran listrik dari tiang listrik dan diharuskan memasang meteran listrik tersendiri; dan
- k. memasang reklame yang ditempelkan pada tiang telepon, tiang lampu lalu lintas, batang, ranting pohon, pagar, tempat bangunan dan lain-lain yang mengganggu keindahan kota.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka menjaga keindahan kota setiap orang atau badan dilarang memasang jenis reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan baliho sepanjang Rumija Eksisting yang terletak di :
 - a. Jalan Panglima Sudirman;
 - b. Jalan Soekarno Hatta;
 - c. Jalan Ahmad Yani; dan
 - d. Jalan KH. Genggong.
- (2) Larangan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Pemasang Reklame dalam rangka kegiatan Pemerintah dan kegiatan insidentil yang tempatnya menyatu dengan tempat pemasangan reklame insidentil yang berada di lahan/lokasi persil sendiri.

Pasal 38

Bangunan yang dilarang untuk pemasangan Reklame Tetap, terdiri dari :

- a. Monumen Pancasila di Perempatan Brak;
- b. Gereja Merah di Jalan Suroyo;
- c. Museum di Jalan Suroyo;
- d. Menara Air di Jalan Panglima Sudirman;
- e. Bundaran Gladak Serang;
- f. Kantor milik Pemerintah Daerah; dan
- g. Sekolah-sekolah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Terhadap reklame yang sudah diterbitkan izinnya pada saat diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka Izin Reklame tetap berlaku, dan dilakukan penyesuaian berdasarkan rekomendasi Tim Pengawasan Terpadu.
- (2) Terhadap permohonan Izin Reklame pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini sudah diproses di Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja tetapi izinnya belum terbit, maka pemrosesan izinnya berpedoman kepada ketentuan sebelumnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Reklame (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Reklame (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Desember 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 149

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014